

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan seluruh rakyat secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur dalam Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi berkepanjangan masih menitik beratkan pembangunan dalam bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang mendukung serta menunjang pembangunan dibidang tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, perumahan, segala sarana dan prasarana berserta infrastrukturnya menjadi sangat diperlukan untuk berjalannya

pembangunan nasional di segala bidang.

Pembangunan di bidang fisik dewasa ini perkembangannya seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit dan lain-lain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan.

Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.

Di Indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja. Untuk memberikan kesempatan berpartisipasi serta memberikan kesempatan berusaha bagi swasta maka dapat dibedakan darimana asal pekerjaan pemborongan pekerjaan tersebut.

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui proses lelang seperti yang

telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas (swasta) dengan pemborong (swasta). Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mensikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan “Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.

PT. Mitra Sejati Perkasa sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan Aek Simare pada Balai besar Pelaksanaan Jalan I, setker pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan

pekerjaan pemborongan bangunan dengan pihak pemerintah, bahwa setelah IR. Jhonny M. Simatupang Mengetahui bahwa PT. Mitra Sejati Kencana mendapatkan pekerjaan maka IR. Jhonny membujuk Direktur PT. Mitra Sejati agar mau memberikan pekerjaan tersebut kepadanya. sudah barang tentu kita lihat adanya hubungan hukum antara PT. Mitra Sejati Kencana (pemborong) dengan IR. Jhonny yang diberi borongan dari PT. Mitra Sejati Kencana, sesuai dengan perjanjian yang disepakati pekerjaan . Hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Mitra Sejati Kencana dengan pihak IR. Jhonny tersebut, selama ini berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perbedaan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak.

Permasalahan yang sering timbul menyangkut masalah batas waktu penyelesaian kontrak, dimana pihak IR. Jhonny yang diberi pekerjaan dari PT. Mitra Sejati Kencana belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka hal tersebut akan menghambat penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu permasalahan juga dapat timbul dari pihak pemberi pekerjaan pemborongan bangunan jembatan kepada IR. Jhonny menyangkut penyelesaian pembayaran yang telah terjadwal sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama pada perjanjian pemborongan bangunan Jembatan yang telah tidak dapat diselesaikan dsesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, namun pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperoleh atau diperjanjikan. Hal ini amat mungkin terjadi karena pekerjaan

pemborongan bangunan yang diberikan kepada IR. Jhonny cenderung didasari rasa percaya dari pihak pemberi borongan pekerjaan bangunan kepada Ir. Jnonny, karena adanya hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut menjadi suatu persoalan yang sering terjadi antara PT. Mitra Sejati Kenvana dengan pihak IR. Jhonny, yang diperoleh dari swasta baik perorangan maupun yang berbadan hukum.

Membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdara pasal 1313 yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lainnya”.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat. Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan surat hal dalam lapangan harta kekayaan.¹

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apa pun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar, ketertiban umum dan kesusilaan.²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, bisa dinamakan dengan *optimal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, SH. Dalam bukunya yang berjudul *hukum perikatan*, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Ada persetujuan antara para pihak Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruskah diberikan kebebasan untuk

¹ Abdul Kadir Muhammad, *hukum perikatan*, Bandung, Penerbit Alumni 1982 Hlm. 78.

² *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1979, hlm. 13.

mengadakan *bargaining* atau tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kekhakiman.

b. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, bahwa yang menjadi Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Kata “umum”, dalam kalimat tersebut mengandung arti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, mempunyai tugas dan kewajiban untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana prasarana yang dapat memudahkan serta menunjang kegiatan masyarakat. Dengan membalikannya perekonomian Negara Indonesia dan berkembangnya pembangunan sangat dibutuhkan suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan berkualitas

³Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000 hlm 14. Salah satunya adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat

oleh tenaga-tenaga ahli dibidangnya, dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk didalamnya pembuatan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan masyarakat, banyak para pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang dikenal dengan istilah jasa pemborongan. Jasa pemborongan tersebut dapat meliputi pekerjaan yang secara keseluruhan atau sebagian mencakup pekerjaan arsitekturnya, sipil, mekanika, elektrikal, dan tata lingkungan guna mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik.

Dalam pelaksanaan jasa pemborongan pada umumnya dilakukan dengan cara pemborongan pekerjaan pada pihak lain yang bidang usahanya khusus bergerak dalam pembangunan fisik dalam bidang jasa pemborongan yaitu pemborongan atau kontraktor yang berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha.

Usaha jasa pemborongan sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam pekerjaan proyek berskala besar. Maka para pihak yang memiliki pekerjaan (*owner/bowheer*) dan pemborong (kontraktor), terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya (*het maken van werk*).⁴

Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak satu, si pemborong, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.⁵

Untuk dapat terlaksananya kegiatan jasa pemborongan, sebelumnya harus

⁴FX.Djumaialdji, *hukum bangunan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 5.

⁵Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Peradnya Paramita, 1999, hlm. 391.

didahului dengan pengikatan para pihak yang sepakat mengikat diri antara satu dengan lainnya serta dituangkan dalam suatu perjanjian jasa pemborongan, sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak.

Selain itu dalam perjanjian jasa pemborongan tersebut, wajib memuat ketentuan-keetentuan yang telah disepakati oleh para pihak, termasuk didalamnya

ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian serta berakhirnya perjanjian, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai jasa pemborongan.

Dalam perjanjian jasa pemborongan juga terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak baik oleh pemborong atau penyedia jasa dan pemilik sebagai pengguna jasa, termasuk didalamnya hasil kerja dari pihak yang mengerjakan, dalam hal ini penyedia jasa serta adanya suatu harga atau imbalan dari pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian jasa pemborongan merupakan perjanjian yang mengandung resiko, antara lain resiko tentang keselamatan umum dan resiko tentang ambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, maka dari itu perjanjian lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pemborong atau penyedia jasa diwajibkan menggunakan jaminan, umumnya bank garansi atau lembaga asuransi, hak tersebut guna mencegah resiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari. Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada anggaran pendapatan

belanja negara (APBN), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Dalam pelaksanaan jasa pemborongan terhadap proyek-proyek pemerintah, harus diketahui kemampuan dasar pemborong atau penyedia jasa sesuai dengan spesialisasinya. Kegiatan menilai kemampuan dasar pemborong, sesuai dengan pekerjaan yang menjadi spesialisasinya tersebut dinamakan klasifikasi.⁶ Sebagai mana dimaksud dalam pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk adanya pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan di dalam pasal 1866 tertulis alat alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Pasal 1867. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawat tangan.

Pasal 1895. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang undang.

Pasal 1915. Persangkaan-pesangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undaang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Ada dua macam persangkaan, yaitu : persangkaan menurut undang-

⁶FX. Djumaialdji *Op.cit*, hlm. 38.

undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Pasal 1923. Pengakuan, yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dimuka hakim, dan ada dilakukan diluar sidang pengadilan.

Pasal 1929. Ada dua macam sumpah dimuka Hakim :

Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya : sumpah ini dinamakan sumpah pemutus.

Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak.⁷

Menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum acara perdata* menyatakan bahwa alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang berlaku di kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yaitu berarti pembangunan harus dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Rencana pembangunan jangka

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

panjang (RPJP) nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap politik dan pola tindak.

Di negara berkembang khususnya Indonesia yang mengalami multi dimensi berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi sehingga kebutuhan akan berbagai bentuk prasarana yang mendukung serta merta menunjang pembangunan dibidang tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, perumahan, segala sarana dan prasarana beserta infrastruktur menjadi sangat diperlukan untuk berjakannya pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan fisik di bidang dewasa ini perkembangannya seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan seperti fisik jembatan, jalan tol dan lain-lain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan. Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.

Di Indonesia proyek-proyek pembangunan fisik tersebut tersebut datang dari pemerintah, swasta domestik maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah, selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta baik sebagai investor maupun sebagai kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja.

Untuk memberikan kesempatan berpartisipasi serta memberikan kesempatan berusaha bagi swasta maka dapat dibedakan dari mana asal pekerjaan pemborongan tersebut. Perjajian pemborongan yang berasal dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses lelang seperti yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas (swasta) dengan pemborong (swasta).

Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi (pemborong) tersebut perlu dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan pasal 1338

KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun hal tersebut R. Subekti menjelaskan.

- a. “bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.
- b. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.⁸

Oleh karena itu dalam praktek pada umumnya, pelaksanaan perjanjian pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Selain itu pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

Dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan berkala luas jembatan Aek Simare pada balai besar pelaksanaan jalan nasional I, satker pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Antara PT. Mitra Sejati sebagai Penggugat sebagai pemberi pemborongan pekerjaan kepada IR. Jhonny M. Simatupang sebagai Tergugat. Sebagai pengguna jasa yang telah ditunagkan dalam surat perjanjian

⁸R. Subekti, *hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1887, hlm 14.

(kontrak), dalam pelaksanaannya timbul penyalahgunaan dan ingkar janji sesuai perjanjian yang sudah disepakati terhadap pemborongan pekerjaan. Oleh karena itu penggugat melakukan upaya hukum dan melimpahkan kekejaksaan.

Berdasarkan dan uraian diatas, maka mendorong penulis mengangkat dalam suatu Putusan dengan judul
“TINJAUAN YURIDIS ATAS PASAL 1865 DAN PASAL 1866 KUH PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI PEKERJA PEMBORONGA PEMBUATAN JEMBATAN AEK SIMARE STUDI KASUS PUTUSAN NO 17/PDT.G/2013/PN.MDN.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Faktor-Faktor Terjadinya Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati Perkasa putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn.
2. akibat hukum wanprestasi dalam pekerja pemborongan pembuatan jembatan aek simare putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn.
3. Putusan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dalam perkara Wanprestasi pemborongan pembuatan jembatan aek simare.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebelumnya dibatasi hanya meneliti dan menganalisis suatu putusan yaitu no 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn. Yang merupakan salah satu contoh putusan dengan kasus ingkar janji (wanprestasi) yang di lakukan oleh IR. Jhonny M. Simatupang.

Dengan alasan lalai terhadap pekerjaannya. Dengan ini maka pembatasan masalah adalah hanya berdasarkan putusan yang di ambil oleh peneliti. Pembatasan masalah hanya di dasarkan dengan kasus putusan yaitu Faktor-Faktor Terjadinya Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati Perkasa. Akibat hukum wanprestasi dalam pekerja pemborongan pembuatan jembatan aek simare putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn. Putusan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dalam perkara Wanprestasi pemborongan pembuatan jembatan aek simare.

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Terjadinya Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati Perkasa.
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pekerja pemborongan pembuatan jembatan aek simare putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn .
3. Bagaimana Pelaksanaan pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dalam perkara Wanprestasi pemborongan pembuatan jembatan aek simare.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Terjadinya Penyebab Pemutusan Hubungan Pemborongan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh PT. Mitra Sejati Perkasa.?
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam pekerja pemborongan pembuatan jembatan aek simare putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2013/Pn.Mdn.?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis atas pasal 1865 dan pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara Wanprestasi pekerja pemborongan pembuatan jembatan aek simare.?

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai tergugat dan penggugat, pemutusan hubungan pemborongan pekerjaan.

1. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari study penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat sebagai pekerja/tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan terhadap suatu perusahaan/pengusaha agar tidak terjadi ketidakadilan bagi setiap pekerja yang melakukan pekerjaan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pekerjaan dan perusahaan, pemutusan hubungan pemborongan pekerjaan akibat ingkar janji dalam suatu perjanjian yang sudah ditentukan.